

20

25

# KUPA

## 2025



PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUPA merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan APBD. Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam pasal 161 huruf a, b, c, d dan e, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, serta keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2025 baik dari sisi Asumsi Pendapatan, Belanja maupun Asumsi Pembiayaan;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Penyesuaian terhadap perubahan target capaian kinerja, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.
3. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini berpedoman pada :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
26. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;

27. Surat Instruksi Bupati Mamuju Tengah Nomor P/1/900.1.1/INS/II/2025 tentang Efisiensi Belanja pada APBD 2025.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2023, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025. Sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil Langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **2.1.1. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
  - b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
  - c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
  - d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; dan
  - e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
  - b. Reformasi sistem perlindungan sosial;
  - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; dan
  - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan. Dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta
  - b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan Riset Nasional.

4. Penguatan Daya Saing Usaha. Dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi;
  - b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
  - c. Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
  - d. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi; dan
  - e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi. Dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
  - b. Konservasi lahan produktif;
  - c. Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; dan
  - d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. Dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
  - b. Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air dan Hemat Air;

- c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
  - d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; dan
  - e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3 TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan).
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dilaksanakan melalui strategi:
- a. Membangun gedung pemerintahan dan hunian; dan
  - b. Membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024. Dilaksanakan melalui strategi:
- a. Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal;
  - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
  - c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024; dan
  - d. Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan RKP tahun 2024, yang meliputi:

**Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Pemutakhiran RKP 2024**

| No. | Indikator Makro                | Satuan | Target Tahun 2024 |
|-----|--------------------------------|--------|-------------------|
| 1.  | Pertumbuhan ekonomi            | Persen | 5,3 - 5,7         |
| 2.  | Tingkat Pengangguran Terbuka   | Persen | 5,0 - 5,7         |
| 3.  | Rasio Gini                     | Nilai  | 0,374 - 0,377     |
| 4.  | Indeks Pembangunan Manusia     | Nilai  | 73,99 - 74,02     |
| 5.  | Tingkat Kemiskinan             | Persen | 6,5 - 7,5         |
| 6.  | Nilai Tukar Petani             | Nilai  | 105 - 108         |
| 7.  | Nilai Tukar Nelayan            | Nilai  | 107-110           |
| 8.  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Persen | 27,27             |

#### **2.1.2. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat**

Pemulihan ekonomi Sulawesi Barat sudah tumbuh sejak kuartal ke dua tahun 2021 yaitu sebesar 5,44 persen dan itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal dua ini karena adanya relaksasi mobilitas orang karena pandemic sudah mulai melandai. Akan tetapi karena adanya varian Delta yang baru, pengetatan kembali diberlakukan sehingga pertumbuhan di kuartal tiga kembali melambat dikisaran dua persen. Artinya relaksasi terkait penanganan covid berkolerasi kuat dengan dinamika ekonomi. Semakin ketat kebijakan PPKM berpotensi mengkontraksi ekonomi Sulawesi barat. Secara komulatif, ekonomi Sulawesi Barat bisa

tumbuh sebesar 2,56 persen, tetapi pertumbuhan ini bukanlah pertumbuhan yang kuat jika dibandingkan dengan nasional yang tumbuh 3,69 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi lainnya, Sulawesi Barat hanya mengungguli enam provinsi di Indonesia. Jadi dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat meskipun mengalami titik balik pertumbuhan tetapi belum cukup kuat.

Sektor konstruksi dan sector pengolahan menjadi penopang dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Pertumbuhan sector konstruksi yang tumbuh sebesar 11,58 persen ini didukung oleh pembangunan terminal Bandara Tampa Padang beserta infrastruktur pendukungnya dan pembangunan akibat gempa yang terjadi di tahun 2021. Sektor industry pengolahan juga bisa bertumbuh krn berkembangnya industry makanan dan minuman dimasa pandemic covid.

Sektor pertanian yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Barat yaitu sebesar 43 persen hanya mampu tumbuh sebesar 1,34 persen sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tidak cukup kuat. Pertumbuhan yang lambat pada sector pertanian berdampak kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Jadi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat adalah dengan cara menjaga pertumbuhan sector konstruksi dan pengolahan sambil mengupayakan akselerasi pertumbuhan di sector pertanian. Penyebab melambatnya pertumbuhan sector pertanian yaitu Pertama produksi padi di tahun 2021 mengalami penurunan hampir 7 persen dari 345

ribu ton di tahun 2020, Kedua aktivitas sector perikanan yang juga melambat di tahun 2021.

Faktor-faktor kunci yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat untuk tahun 2022 dan 2023 antara lain:

1. Membaiknya ekspektasi pelaku usaha. Jasa-jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Ini didorong oleh ekspektasi pelaku bisnis yang melihat peluang mengembangkan usaha di Sulawesi barat. Hal ini juga dapat dilihat dari investasi di Sulawesi barat yang tumbuh impressive di tahun 2021.
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur. Rencana pembangunan lanjutan terminal bandara Tampa Padang tetap akan dilaksanakan dan didanai oleh pemerintah pusat, sementara pembangunan jalan Trans Sulawesi juga tetap menggeliat.
3. Hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan. Dengan kontribusi sector pertanian mencapai 43 persen mengindikasikan sumberdaya alam di Sulawesi barat sangat kaya, tetapi penciptaan nilai tambahnya rendah karena tidak berkembangnya industri-industri hasil pertanian.
4. Meningkatnya harga beberapa komoditas ekspor di pasar internasional. Terlihat dari penerimaan ekspor dari minyak sawit,
5. meningkatnya lalu lintas orang dan barang memperlihatkan aktivitas mulai kembali normal.
6. Meluasnya vaksinasi covid-19.

Adapun faktor kunci yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat adalah:

1. Risiko kenaikan inflasi. Pemerintah telah menaikkan harga BBM, efek lanjutannya akan menjadi Panjang karena biaya transportasi akan naik yang memicu barang yang menggunakan jasa transportasi akan mengalami kenaikan harga. Pemerintah juga akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik, disaat yang sama banyak kebutuhan pokok yang mulai langka dan ini semua akan mendorong inflasi.
2. Menurunnya pendapatan tranfer dari pemerintah pusat. Dalam struktur PDRB Sulawesi Barat tahun 2021 sektor Pengeluaran Pemerintah konsumsinya memang tumbuh positif, akan tetapi supplynya tetap mengalami perlambatan.
3. Munculnya varian baru Covid-19 dan ketidakdisiplinan warga menjaga prokes.
4. Adanya cuaca ekstrim yang berpotensi menurunkan aktivitas di sector perikanan dan kegagalan panen karena curah hujan yang terlalu tinggi dan banjir.

Perekonomian yang mulai pulih berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Tingkat pengangguran di Sulawesi Barat mengalami sedikit penurunan dari 3,32 persen di tahun 2020 menjadi 3,13 persen di tahun 2021 hal ini disebabkan meningkatnya penciptaan lapangan kerja yang cukup signifikan di sector konstruksi. Walaupun menunjukkan penurunan, tetapi penurunan ini dinilai cukup lambat karena para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 belum sepenuhnya kembali bekerja. Dari seluruh penduduk yang bekerja, hampir setengahnya atau 48 persen berpendidikan SD ke bawah. Masih tingginya angka pekerja paruh waktu dan

pekerja tidak dibayar. Factor-faktor di sector ketenaga kerjaan ini seperti rendahnya pendidikan, produktivitas yang kurang adan adanya pekerja yang tidak dibayar berkolerasi kuat dengan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Perekonomian yang mulai pulih belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Data menunjukkan kemiskinan di Sulawesi Barat meningkat dari 10,92 persen di tahun 2019 menjadi 11,85 pada tahun 2021. Penurunan angka kemiskinan terjadi di perkotaan tetapi meningkat di pedesaan. Peningkatan kemiskinan di pedesaan berasosiasi dengan produksi padi yang menurun dan berkurangnya aktivitas di sector perikanan. Brkurangnya kemiskinan di perkotaan karena semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan karena meningkatnya aktivitas kontruksi dan industry pengolahan yang terkonsentrasi di perkotaan.

Hal-hal yang perlu dilakukan:

1. Menjaga sustainibililitas pertumbuhan sector pertanian, karena kontribusi sector pertanian yang sangat besar, peningkatan SDM di sector pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sector pertanian.
2. Mendorong hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat agar industry pengolahan terus bergerak naik.
3. Mendorong jenis pekerjaan non-pertanian di perdesaan untuk mendorong transformasi dan proses pengentasan kemiskinan di pedesaan bisa lebih cepat.
4. Mengembangkan program-program padat karya terutama di pedesaan yang dapat membuka lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan.

5. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah. Terciptanya spider hub karena sumber daya alam yang banyak di pedesaan sehingga untuk mobilisasi ini memang sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
6. Menjaga pasokan dan distribusi barang, termasuk stabilitas harga. Karena jika inflasi terus bergerak naik ancaman terhadap penurunan daya beli masyarakat akan terus terjadi dan pada gilirannya akan mengalami kesulitan dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.

### **2.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Di tengah penguatan ekonomi nasional dan Sulawesi Barat, perekonomian Mamuju Tengah mengalami perlambatan. Perekonomian Mamuju Tengah sempat berkontraksi 1,02 persen pada tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,35 persen pada tahun 2021, lalu turun ke angka 2,2 persen pada tahun 2022 dan meningkat 2,8 di tahun 2023. Pertumbuhan ini sejalan dengan Sulawesi Barat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 2,57 persen pada tahun 2021 menjadi 2,3 persen pada tahun 2022 dan meningkat di 5,25 persen di tahun 2023.

**Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 dan prognosis 2024**



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2024 data diolah

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Mamuju Tengah terus mengalami penguatan. Selama periode pandemi Covid-19, konsumsi rumah tangga menunjukkan pola pemulihan *V-shape*. Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan berarti pada tahun 2020 sebesar 1,05 persen akibat pembatasan mobilitas, namun kembali tumbuh positif menjadi 2,03 persen pada tahun 2021, dan kemudian naik menjadi 2,77 persen di tahun 2022. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, serta pelaksanaan berbagai bansos dalam rangka PEN. Tidak salah kemudian, jika konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah pada tahun 2022. Selain konsumsi rumah tangga, kinerja LNPRT juga mengalami perbaikan yang berarti dengan tumbuh impresif sebesar 6,8 persen di tahun 2022. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja partai politik mendekati pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024.

Konsumsi Pemerintah Mamuju Tengah yang menyumbang 13,86 persen PDRB dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat ke daerah. Dalam periode tahun 2020, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 13,14 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah pulih dengan tumbuh sebesar 2,57 persen. Hal ini tidak terlepas dari belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan bantuan sosial. Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali di tahun 2022 menjadi faktor utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 berkontraksi sebesar 2,78 persen.

Sejalan dengan belanja pemerintah, PMTB yang menyumbang 22,41 persen terhadap PDRB Mamuju Tengah juga berkontraksi pada tahun 2022 dengan mencatatkan angka 1,85 persen. Menurunnya kinerja investasi dan belanja pemerintah di tahun 2022 menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah. Pada tahun 2021, PMTB sempat tumbuh impresif dengan mencatatkan angka 6,6 persen. Hal ini dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah, pelaksanaan aktivitas proyek infrastruktur serta berbagai proyek padat karya terkait dengan program PEN mendorong pertumbuhan PMTB tumbuh di atas pertumbuhan PDRB. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah 5,17 persen. Adapun kebijakan yang akan diupayakan dalam mencapai target tersebut antara lain mengembangkan

industry kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan sarana prasarana jalan untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Kebijakan ini didukung melalui program prioritas Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengembangan UMKM, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya.

## **B. Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang menjadi salah satu dari 90 Kabupaten/kota yang dihitung inflasinya. Inflasi yoy di Mamuju sebesar 4,85 persen dengan IHK sebesar 113,89 (Desember, 2022).

Inflasi yoy di Kota Mamuju terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,94 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan

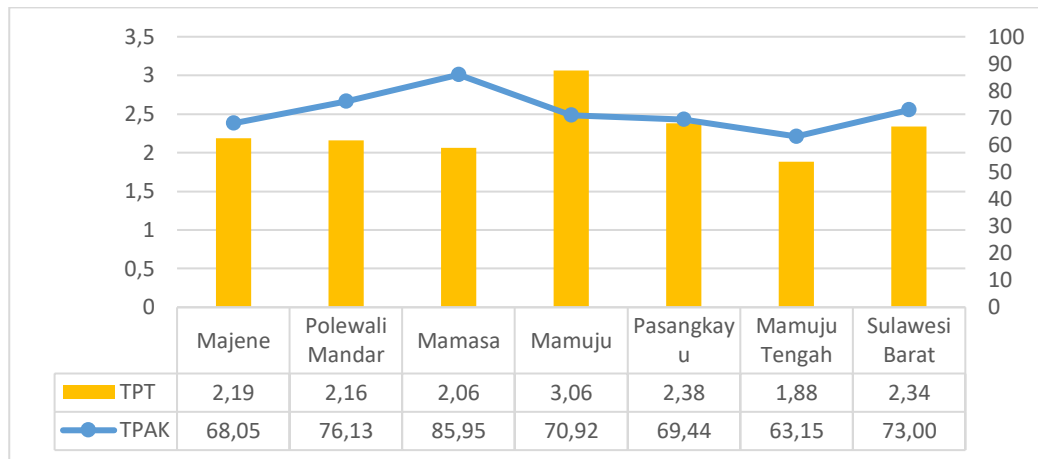
pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 11,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,49 persen; kelompok transportasi sebesar 20,44 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,62 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,86 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,13 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,29 persen.

### **C. Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah 140,03 ribu jiwa. Dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) sebesar 63.548 jiwa atau 63,15 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 merupakan TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 1.201 jiwa atau 1,88 persen dibawah TPT Provinsi yaitu sebesar 2,34 persen.

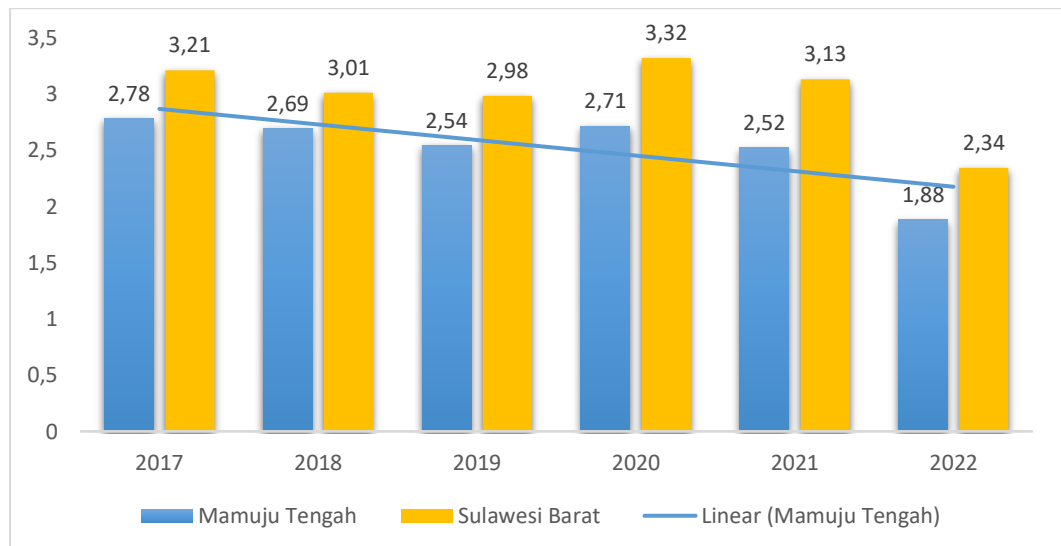
**Gambar 2.2 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten**

**Di Sulawesi Barat Tahun 2022**



*Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)*

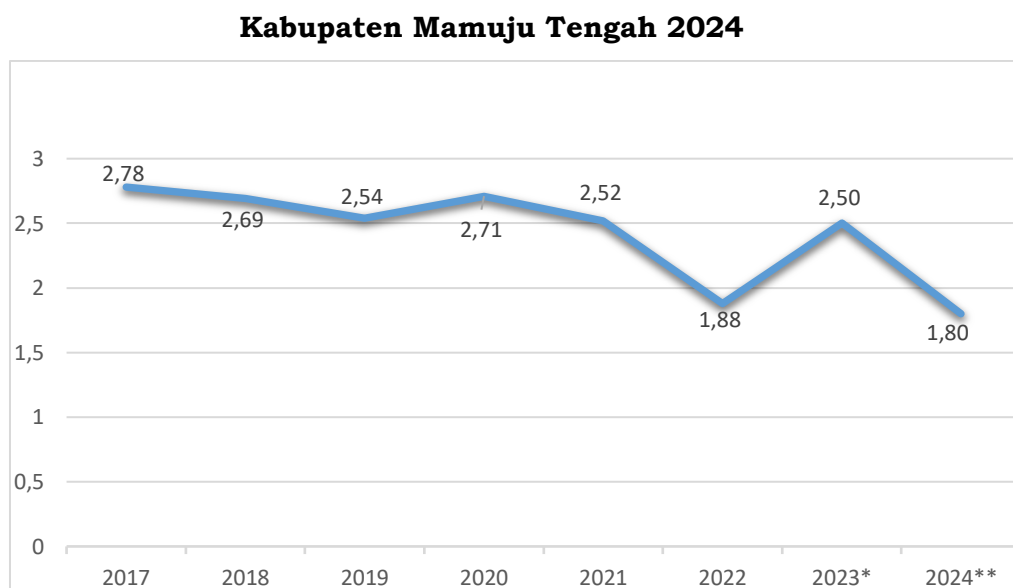
**Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat Dan Mamuju Tengah Tahun 2017-2022**



*Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)*

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tetap berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan tetap memperhatikan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan dengan melakukan Kerjasama dalam pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan keterampilan Angkatan kerja. Pelatihan tenaga kerja difokuskan pada tenaga kerja yang berkecimpung dalam UMKM perbengkelan dan las, penjahit, jasa konstruksi, serta produksi dan pemasaran UMKM. Dengan tenaga kerja terampil diharapkan dapat lebih cepat diserap lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 1,80 persen atau sekitar 1100 jiwa dari total Angkatan kerja pada tahun 2024.

**Gambar 2.4 Proyeksi Target Tingkat Pengangguran Terbuka**



Sumber: Tim Penyusun RKPD Mamuju Tengah 2024 (Data Diolah)

\*Target RKPD 2023 \*\* Target RKPD 2024

#### **D. Kemiskinan**

Garis Kemiskinan Mamuju Tengah tahun 2023 adalah sebesar Rp. 309.227,- berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sekitar 10.390 ribu jiwa atau sekitar 7,32 persen dari total penduduk. Jika melihat dari data tahun sebelumnya tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah meningkat sejak tahun 2020 yaitu sebesar 6,79 persen dan terus meningkat sampai pada akhir tahun 2023.

Dilihat dari indikator kedalaman kemiskinan, capaian Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 berada pada nilai 1,15, capaian ini sama dengan tahun 2021 yang nilainya juga 1,15. Dari indikator indeks keparahan kemiskinan, capaian pada tahun 2021 pada nilai 0,24, ini lebih baik dibanding tahun 2021 dimana indeks keparahan kemiskinan pada nilai 0,27. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tiga indikator terkait realitas kemiskinan, maka capaian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa, menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Target Tingkat kemiskinan di kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah 5,17 persen atau sekitar 7,39 ribu jiwa dengan fokus utama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem.

**Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah 2019-2023 dan prognosis 2024**

Adapun strategi yang akan dijalankan meliputi:

1. **Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin;** strategi ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar warga miskin berada dalam kondisi miskin ekstrem. Dalam kondisi miskin ekstrem, pengurangan beban pengeluaran akan membantu mereka untuk bertahan hidup atau bahkan mengembangkan asset produktif untuk mengkreasi sumber pendapatan. Terdapat keluarga miskin yang keparahan kemiskinannya memang membutuhkan bantuan sosial agar bisa bertahan hidup, dengan demikian beban pengeluaran untuk bertahan hidup memang memberikan bantuan dari pihak pemerintah maupun non pemerintah.
2. **Peningkatan Pendapatan;** Strategi ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar warga miskin berada dalam keparahan kemiskinan yang masih memungkinkannya memanfaatkan asset produktif yang mereka miliki atau bisa mereka akses. Karena itu, strategi yang relevan bagi mereka adalah optimalisasi pemanfaatan asset produktif

mereka untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dengan peningkatan pendapatan itu mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Strategi peningkatan pendapatan ini dapat melibatkan berbagai perangkat daerah pada bidang ekonomi dalam melakukan intervensi, juga dapat melibatkan pihak non pemerintah seperti perusahaan melalui dana CSR dan masyarakat umum melalui aksi filantropis.

3. **Penghapusan kantong-kantong kemiskinan;** Strategi ini didasarkan pada realitas bahwa secara spasial/lokasi, terdapat realitas kemiskinan yang terkonsentrasi pada satu wilayah sedemikian rupa sehingga wilayah itu menjelma menjadi kantong kemiskinan. Agar intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran dan dampaknya bisa cepat dalam penanggulangan kemiskinan ataupun penghapusan kemiskinan ekstrem, prioritas diberikan pada lokasi-lokasi yang merupakan kantong kemiskinan tersebut, terutama pada level desa/kelurahan. Dengan demikian, dalam RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 dan 2024 prioritas akan diberikan pada desa-desa yang merupakan kantong kemiskinan.

Tiga strategi penanggulangan kemiskinan yang diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan dalam beberapa kebijakan. Kebijakan ini bersifat lebih operasional dari strategi, dan kebijakan tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

- (1) Pemberian bantuan kepada rumah tangga miskin dan keluarga miskin ekstrem secara tepat sasaran.
- (2) Peningkatan keterampilan tenaga kerja dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem untuk menjadi tenaga kerja produktif.
- (3) Pengembangan usaha mikro dan kecil untuk menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin dan

miskin ekstrem melalui bantuan modal dan pendampingan.

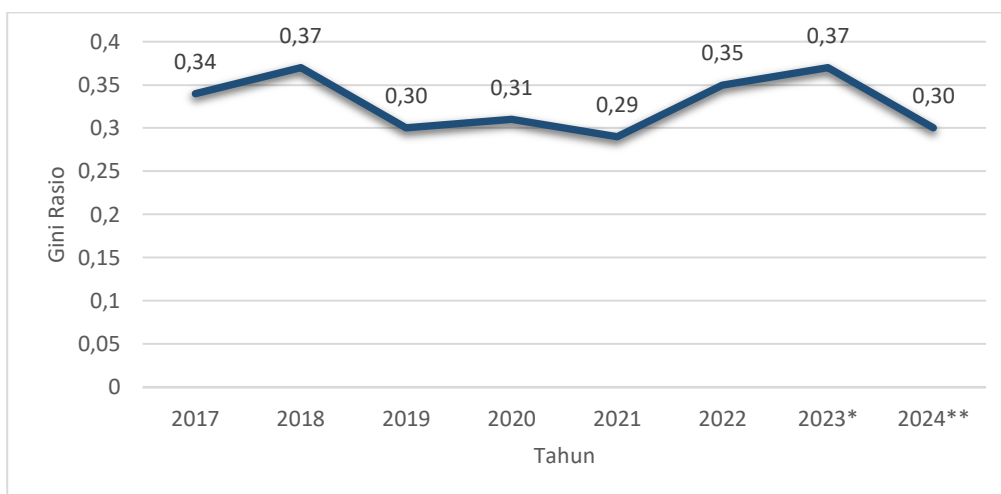
- (4) Pemberdayaan masyarakat yang didalamnya orang miskin dapat menyuarakan kepentingannya.
- (5) Pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan yang melibatkan warga miskin sebagai penerima manfaat.
- (6) Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- (7) Prioritisasi layanan dasar bagi warga miskin dan miskin ekstrem.
- (8) Pemenuhan infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin.

#### **E. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)**

Gini Ratio (Rasio Gini) merupakan suatu metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan sempurna.

**Gambar 2.6 Capaian Gini Rasio Mamuju Tengah Tahun 2017-2022**

**Prognosa 2023 dan Target 2024**



*Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)*

Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah berfluktuasi sejak 2017-2022. Target Gini Rasio RKPD 2023 adalah 0,37 dan diharapkan menurun di tahun 2024 menjadi 0,30 dengan beberapa kebijakan, yaitu (1) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin; (2) meningkatkan peluang kesempatan kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja; (3) pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat; (4) peningkatan penduduk berakses air bersih dan sanitasi layak; (5) penyediaan tempat tinggal layak huni dengan prioritas masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

#### **F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Umur panjang dan umur sehat digambarkan oleh Umur

Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Pada tahun 2022 pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 66,89. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai ini termasuk kategori sedang menurut klasifikasi IPM UNDP.

Indeks komposit penyusun IPM Mamuju Tengah 2022 yang pertama dari Dimensi Kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH) mencapai 68,97 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 68,97 tahun. Usia Harapan Hidup saat lahir memiliki hubungan yang erat dengan Angka Kematian Bayi (AKB). AKB digunakan untuk mencerminkan derajat Kesehatan di suatu masyarakat. Semakin tinggi UHH maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Tingginya Angka Kematian Bayi sejalan dengan rendahnya pelayanan Kesehatan di masyarakat dan ketidakmampuan secara ekonomi. Selain itu, untuk melihat kondisi turunnya angka kematian bayi juga dapat dilihat dari tenaga penolong persalinan.

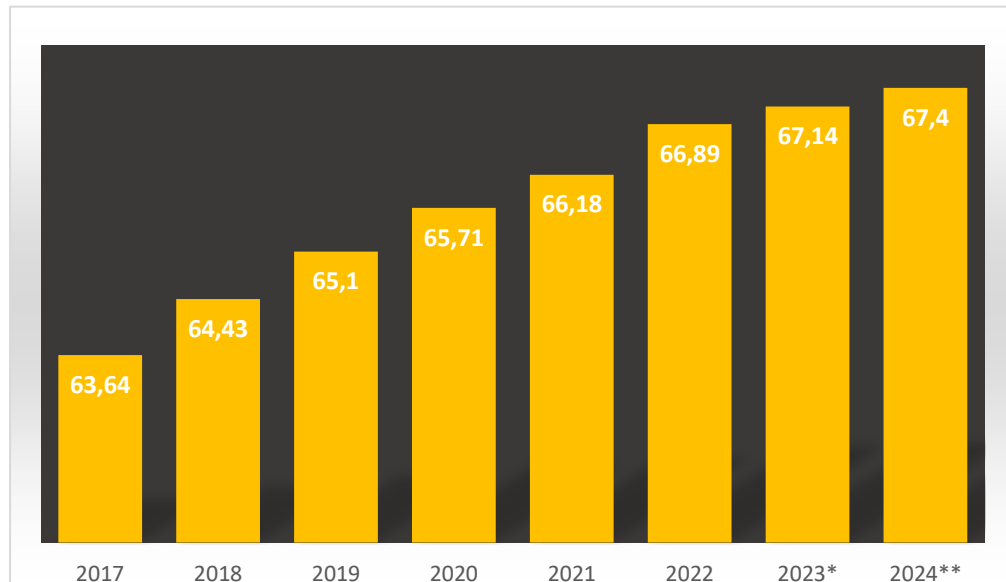
Yang kedua adalah Dimensi Pendidikan memiliki dua indikator, Harapan Lama Sekolah yang pada tahun 2022 telah mencapai 12,65 yang berarti secara rata-rata anak usia 7

tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan Diploma I. sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2022 mencapai 7,61 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh Pendidikan selama 7,61 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang mencapai 12,65 tahun atau setara dengan jenjang perkuliahan Diploma I. namun pada kenyataannya Rata-rata Lama Sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk Mamuju Tengah hanya 7,61 tahun atau setara dengan jenjang SMP Kelas 2. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya dengan menangani penduduk putus sekolah melalui Pendidikan kesetaraan atau program paket yang nantinya jika lulus akan memperoleh ijazah yang setara.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.633 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah meningkat 255 ribu rupiah.

**Gambar 2.7 Capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah 2017-  
2022  
Target 2023-2024**



*Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)*

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan, terutamanya adanya perubahan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga kebutuhan belanja daerah harus disesuaikan kembali.

### 2.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Hal-hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Adanya Koreksi Positif dari Retribusi Daerah sebesar 16,66% atau senilai Rp. 3.000.000.000. Hal ini disebabkan adanya peningkatan target pendapatan BLUD dari RSUD
2. Adanya Koreksi negatif dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar (7,93)% atau senilai Rp. (48.297.530.000,00). Hal ini disebabkan oleh muatan dari KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 2.2 Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025**

| Kode       | Uraian                                            | RKPD POKOK               | APBD POKOK         | RKPD PERUBAHAN     |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |                    |                    |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>48.658.806.402,00</b> | 59.705.093.186,00  | 62.705.093.186,00  |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 13.221.331.898,00        | 23.965.016.835,00  | 23.965.016.835,00  |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 11.362.310.107,00        | 31.362.077.753,00  | 34.362.077.753,00  |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.980.000.000,00         | 1.980.000.000,00   | 1.980.000.000,00   |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 22.095.164.397,00        | 2.397.998.598,00   | 2.397.998.598,00   |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        |                          | 608.720.168.605,48 | 560.422.638.605,48 |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 580.409.954.000,00       | 591.456.208.000,00 | 543.158.678.000,00 |

| Kode       | Uraian                                                                    | RKPD POKOK                | APBD POKOK         | RKPD PERUBAHAN     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 26.733.449.136,00         | 17.263.960.605,48  | 17.263.960.605,48  |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               |                           | 8.339.182.911,00   | 8.339.182.911,00   |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.016.842.758,00          | 8.339.182.911,00   | 8.339.182.911,00   |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>662.819.052.296,00</b> | 676.764.444.702,48 | 631.466.914.702,48 |

Pendapatan Daerah pada APBD pokok 2025 ditargetkan sebesar Rp. 676.764.444.702,48 sedangkan pada Perubahan RKPD tahun 2025 terkoreksi negatif menjadi Rp. 631.466.914.702,48 atau sebesar (6,69)%, Adapun Rincian Pendapatan Daerah setelah perubahan dapat dilihat pada table berikut :

### **2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2024, Sisa DAU *Earmarked* Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan PPPK serta SiLPA DBH Sawit.
4. Belanja daerah berupa belanja Operasi setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
5. Penyesuaian belanja akibat KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
6. Penyesuaian Kembali belanja bersifat *Mandatory Spending* akibat pengurangan jumlah belanja yang mempengaruhi jumlah dari masing masing alokasi penganggaran belanja.
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut adalah hasil proyeksi belanja daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 :

**Tabel 2.3 Proyeksi Perubahan Belanja Pada RKPD Tahun 2025**

| Kode   | Uraian                       | RKPD POKOK 2025           | APBD POKOK 2025           | RKPD PERUBAHAN 2025       |
|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.1    | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>448.034.230.767,44</b> | <b>477.349.153.978,72</b> | <b>477.349.153.978,72</b> |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai              | 245.097.814.233,46        | 273.530.543.004,93        | 275.362.100.442,63        |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa      | 190.315.502.077,00        | 189.212.886.445,79        | 185.555.264.150,65        |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                | 12.576.414.456,98         | 14.585.724.528,00         | 11.631.573.681,00         |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial       | 44.500.000,00             | 20.000.000,00             | 20.000.000,00             |
| 5.2    | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>130.997.518.417,00</b> | <b>110.306.147.223,76</b> | <b>82.673.253.591,70</b>  |
| 5.3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>1.000.000.000,00</b>   | <b>2.000.000.000,00</b>   | <b>2.000.000.000,00</b>   |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga        | 1.000.000.000,00          | 2.000.000.000,00          | 2.000.000.000,00          |
| 5.4    | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>86.943.503.300,00</b>  | <b>89.109.143.500,00</b>  | <b>87.571.788.800,00</b>  |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan     | 86.943.503.300,00         | 89.109.143.500,00         | 87.571.788.800,00         |
|        | <b>Jumlah Belanja</b>        | <b>666.975.252.484,44</b> | <b>678.764.444.702,48</b> | <b>649.594.196.370,42</b> |

### **2.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan**

Seperti telah diuraikan di atas bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Sehingga dalam Perubahan RKPD Mamuju tengah Tahun 2025 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2024 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Berikut adalah Proyeksi Perubahan Pembiayaan Pada RKPD Tahun 2025:

**Tabel 2.4 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Dalam RKPD  
Tahun 2025**

| Kode       | Uraian                                                       | RKPD POKOK 2025         | APBD POKOK 2025  | RKPD PERUBAHAN 2025 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>8.156.200.188,44</b> | 6.000.000.000,00 | 13.874.382.874      |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 8.156.200.188,44        | 6.000.000.000,00 | 13.874.382.874      |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                                   | 0,00                    | -                | -                   |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>8.156.200.188,44</b> | 6.000.000.000,00 | 13.874.382.874      |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>4.000.000.000,00</b> | -                | -                   |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                      | 4.000.000.000,00        | -                | -                   |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo              | 0,00                    |                  |                     |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>4.000.000.000,00</b> | -                | -                   |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>4.156.200.185,44</b> | 6.000.000.000,00 | 13.874.382.874      |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> |                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |

**Tabel 2.5 Perubahan Target Indikator Makro Kab. Mamuju Tengah  
Tahun 2025**

| Dasar Perubahan                 | RKPDP Tahun 2025 | KUPA PPAS 2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Kerangka Ekonomi</b>         |                  |                |
| a. Pertumbuhan Ekonomi          | 3,63             | 3,63           |
| b. Tingkat Kemiskinan           | 7,37             | 7,37           |
| c. Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,66             | 1,66           |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| d. Gini Rasio                       | 0,31  | 0,31  |
| e. Indeks<br>Pembangunan<br>Manusia | 69,05 | 69,05 |

### **BAB III**

#### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

##### **3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD**

Penyusunan perubahan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada evaluasi kinerja anggaran semester pertama serta perkembangan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Beberapa asumsi yang digunakan dalam perubahan APBD adalah sebagai berikut:

###### **a. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 direvisi dari asumsi awal 5,2% menjadi 4,7% berdasarkan data BPS dan tren sektor unggulan seperti pertanian dan perdagangan.

Inflasi daerah diperkirakan berada pada kisaran 4,0%-4,5% year-on-year, lebih tinggi dari perkiraan awal akibat peningkatan harga bahan pokok dan energi.

###### **b. Asumsi Pendapatan Daerah**

- Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) direvisi berdasarkan realisasi semester pertama yang menunjukkan capaian di bawah 50%.
- Dana Transfer dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

###### **c. Asumsi Belanja Daerah**

- Proyeksi belanja operasi, terutama belanja pegawai dan belanja barang/jasa, disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan efisiensi belanja non-prioritas.
- Belanja modal disesuaikan dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan, serta prioritas program yang mendukung pelayanan dasar.
- Kebutuhan tambahan untuk penanganan inflasi daerah, mendukung program pangan murah, serta kondisi darurat akan dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga.
- Mandatory spending (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) tetap menjadi prioritas utama dalam belanja daerah.

###### **d. Asumsi Pembiayaan Daerah**

- Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan dalam rangka menutupi defisit anggaran.
- Tidak direncanakan penerimaan pinjaman daerah.
- Pengeluaran pembiayaan hanya dilakukan untuk kegiatan penyertaan modal yang mendukung PAD atau pelayanan publik dengan justifikasi yang kuat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2025 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2025. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I Tahun 2025.
3. SiLPA Tahun Anggaran 2024.

#### **4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025. Komposisi perubahan pendapatan daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun 2024 dan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

#### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp 59.705.093.186,00 adapun Pendapatan Asli Daerah pada perubahan Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 62.705.093.186,00,-atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000 - atau 0,05%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu 10 Item, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB.

Pajak Daerah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp 23.965.016.835,00,- adapun pada perubahan pajak daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

##### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah berdasarkan target pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp 31.362.077.753,00,- pada perubahan retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp. 34.362.077.753,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 0,09%.

##### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp 1.980.000.000,00,- pada perubahan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan tetap atau tidak mengalami perubahan.

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan target pada tahun 2025 sebesar Rp 2.397.998.598,00,- adapun pada perubahan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tetap atau tidak mengalami perubahan.

##### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp 608.720.168.605,48,- Adapun pada perubahan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp560.422.638.605,48,- atau tidak mengalami penurunan. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

##### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target pada tahun 2025 sebesar Rp 591.456.208.000,00,-. Pada perubahan, Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp 543.158.678.000,00 atau mengalami penurunan sebesar -Rp 48.297.530.000,00 atau -0,09%.

##### **2. Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp 17.263.960.605,48, pada perubahan masih diproyeksikan sama atau tidak mengalami perubahan.

##### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2025 sebesar Rp 8.339.182.911,00.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Perubahan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Mamuju Tengah**

| Kode       | Uraian                                                                    | Jumlah (Rp)               |                           | Bertambah/(Berkurang)      |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|            |                                                                           | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | (Rp)                       | %              |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                           |                           |                            |                |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>59.705.093.186,00</b>  | <b>64.741.936.620,00</b>  | <b>5.036.843.434,00</b>    | <b>8,44%</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 23.965.016.835,00         | 23.965.016.835,00         | 0                          | 0              |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 31.362.077.753,00         | 36.398.921.187,00         | 5.036.843.434,00           | 16,06%         |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 1.980.000.000,00          | 1.980.000.000,00          | 0                          | 0              |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 2.397.998.598,00          | 2.397.998.598,00          | 0                          | 0              |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>608.720.168.605,48</b> | <b>560.571.750.605,48</b> | <b>(48.148.418.000,00)</b> | <b>(7,91%)</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 591.456.208.000,00        | 543.307.790.000,00        | (48.148.418.000,00)        | (8,14%)        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 17.263.960.605,48         | 17.263.960.605,48         | 0                          | 0              |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>8.339.182.911,00</b>   | <b>8.339.182.911,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8.339.182.911,00          | 8.339.182.911,00          | 0                          | 0              |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>676.764.444.702,48</b> | <b>633.652.870.136,48</b> | <b>(43.111.574.566,00)</b> | <b>(6,37%)</b> |

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA**

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja

transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan KUA tahun 2025 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2024 dan Dau Spesific Grant Pendidikan, Kesehatan serta Infrastruktur tahun 2024.
4. Belanja daerah berupa belanja Operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan. Seperti penganggaran untuk perencanaan fisik dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan tahun 2025 bersumber dari DAK, DAU maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya. Serta Mengalokasikan belanja dalam rangka Menyusun kajian-kajian, perencanaan, DED, Masterplan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

5. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

## **5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TAK TERDUGA**

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp. 678.764.444.702,48,-, pada APBD Perubahan terkoreksi negatif menjadi Rp. 31.021.294.751,50- atau 4,57%, maka perkiraan perubahan belanja daerah menjadi sebesar Rp. 647.743.149.950,98 yang terdiri dari:

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 477.349.153.978,72 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun

2025 direncanakan sebesar Rp. 474.089.814.544,43 atau turun sebesar Rp. 3.259.339.434,29.

## **2. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025.

Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 23,77% atau Rp. 26.224.600.617,21 yaitu dari Rp. 110.306.147.223,76 menjadi Rp. 84.081.546.606,55.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2025, jumlah Belanja tidak terduga diproyeksi masih sama dengan APBD Pokok tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,00

## **4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada APBD pokok tahun 2025 yakni sebesar Rp. 89.109.143.500,00 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 87.571.788.800,00 atau turun sebesar 1.537.354.700,00.

Berikut adalah hasil proyeksi belanja daerah untuk Perubahan KUA  
Tahun 2025 :

Tabel 5.1  
Proyeksi Perubahan Belanja Pada Perubahan KUA  
Tahun 2025

| Kode          | Uraian                       | Jumlah (Rp)               |                           | Bertambah/(Berkurang)      |                 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|               |                              | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | (Rp)                       | %               |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>477.349.153.978,72</b> | <b>474.089.814.544,43</b> | <b>(3.259.339.434,29)</b>  | <b>(0,68%)</b>  |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai              | 273.530.543.004,93        | 275.509.390.671,63        | 1.978.847.666,70           | <b>0,72%</b>    |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa      | 189.212.886.445,79        | 186.879.000.191,80        | (2.333.886.253,99)         | <b>(1,23%)</b>  |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                | 14.585.724.528,00         | 11.681.423.681,00         | (2.904.300.847,00)         | <b>(19,91%)</b> |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial       | 20.000.000,00             | 20.000.000,00             | 0,00                       | <b>0,00%</b>    |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>110.306.147.223,76</b> | <b>84.081.546.606,55</b>  | <b>(26.224.600.617,21)</b> | <b>(23,77%)</b> |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>2.000.000.000,00</b>   | <b>2.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>    |
| 5.3.01        | Belanja Tidak Terduga        | 2.000.000.000,00          | 2.000.000.000,00          | 0,00                       | <b>0,00%</b>    |
| <b>5.4</b>    | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>89.109.143.500,00</b>  | <b>87.571.788.800,00</b>  | <b>(1.537.354.700,00)</b>  | <b>(1,73%)</b>  |
| 5.4.02        | Belanja Bantuan Keuangan     | 89.109.143.500,00         | 87.571.788.800,00         | (1.537.354.700,00)         | <b>(1,73%)</b>  |
| <b>JUMLAH</b> |                              | <b>678.764.444.702,48</b> | <b>647.743.149.950,98</b> | <b>(31.021.294.751,50)</b> | <b>(4,57%)</b>  |

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun Anggaran 2024. Secara umum, Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 6.000.000.000,00,- yang bersumber dari SiLPA tahun 2024, namun berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi BPK menyatakan bahwa SiLPA Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.874.382.874,00- bertambah Rp. 7.874.382.874,00 dari yang diproyeksikan pada APBD Pokok 2025.

#### **6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan KUA tahun 2025 masih sama seperti pada APBD Pokok tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00 di mana Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalokasikan anggaran pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Dalam Perubahan**  
**KUA Tahun 2025**

| Kode       | Uraian                                           | Jumlah (Rp)             |                         | Bertambah/(Berkurang)   |              |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |                                                  | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | (Rp)                    | %            |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>13.874.382.874</b>   | <b>7.874.382.874,00</b> | <b>1,31%</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.000.000.000,00        | 13.874.382.874          | 7.874.382.874,00        | 1,31%        |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | -                       | -                       | -                       | -            |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>              | <b>6.000.000.000,00</b> | <b>13.874.382.874</b>   | <b>7.874.382.874,00</b> | <b>1,31%</b> |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                          | 4.000.000.000,00        | 4.000.000.000,00        | 4.000.000.000,00        | 0,00%        |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | -                       | -                       | -                       | -            |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>             | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                          | <b>2.000.000.000,00</b> | <b>9.874.382.874,00</b> | <b>7.874.382.874,00</b> | <b>3,93%</b> |

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2025.

#### **7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi      Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
3. Peningkatan sarana prasarana pada obyek wisata
4. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
5. Pembentukan Agen PAD rangka optimalisasi penerimaan dan kontrol PAD ditingkat kecamatan maka Agen PAD ditempatkan masing-masing dikecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan dan koordinasi dengan kepala desa.

#### **7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mencapai target Belanja daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

2. Konsistensi dan sinkronisasi program antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal Penyusunan Belanja Daerah tetap memegang prinsip efisiensi, efektifitas serta sesuai prinsip *Money Follow Program*.
4. Secara Rutin melakukan pemantauan terhadap pencapaian tolok ukur kegiatan, indicator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Secara Rutin melakukan pemantauan terhadap realisasi Belanja Daerah melalui Rekonsiliasi Bulanan, Triwulan ataupun Semesteran.

### **7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Mencapai target Pembiayaan Daerah Daerah dengan Langkah-langkah konkret sebagai berikut;

1. Penyesuaian Penerimaan SiLPA yang bersifat *earmarked*
2. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien.
3. Pemantauan terhadap realisasi Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Memanfaatkan Pembiayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dapat merasakan manfaat pembangunan yang telah direncanakan tersebut secara optimal.

Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.